

## METODOLOGI IJTIHAD IMAM MUJTAHIDIN (Corak Pemikiran dan Aliran)

**M. Ali Rusdi Bedong**

[alirusdibedong@gmail.com](mailto:alirusdibedong@gmail.com)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

### Abstrak

Ulama dalam berijtihad menggunakan beberapa metode yang berbeda-beda, perbedaan ini tidak bisa dilepaskan dari empat hal: 1. Faktor latar belakang kehidupan, 2. Keilmuan, 3. Lingkungan, dan 4. Tujuan yang ingin dicapai.

**Kata Kunci:** Ulama Mazhab, Mujtahididin, rasional, tradisional, tekstual.

### I. PENDAHULUAN

Munculnya mazhab dalam sejarah tidak terlepas dari adanya pemikiran fikih dari masa sahabat, *tabi'in* hingga muncul mazhab-mazhab fikih pada periode ini. Seperti hukum yang dipertentangkan oleh Umar bin Kattab dengan Ali bin Abi Talib ialah masa *'iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Golongan sahabat berbeda pendapat dan mengikuti salah satu pendapat tersebut, sehingga munculnya mazhab-mazhab yang dianut.

Di samping itu, adanya pengaruh turun temurun dari ulama-ulama yang hidup sebelumnya tentang timbulnya mazhab tasyrik, ada beberapa faktor yang mendorong, di antaranya:

1. Karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam sehingga hukum Islampun menghadapi berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda tradisinya.
2. Munculnya ulama-ulama besar pendiri mazhab-mazhab fikih berusaha menyebarkan pemahamannya dengan mendirikan pusat-pusat studi tentang fikih, yang disebut *al-mazhab* atau *al-madrasah* yang diterjemahkan oleh bangsa Barat menjadi *school*, kemudian usaha tersebut diteruskan oleh murid-muridnya.
3. Adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih salah satu pendapat dari ulama-ulama mazhab ketika menghadapi masalah hukum, sehingga

pemerintah (*khalifah*) merasa perlu menegakkan hukum Islam dalam pemerintahannya.

4. Permasalahan politik, perbedaan pendapat di kalangan muslim awal tentang masalah politik seperti pengangkatan khalifah-khalifah dari suku tertentu, ikut memberikan andil bagi munculnya berbagai mazhab hukum Islam.<sup>1</sup>

”Berkembangnya dua aliran ijtihad rasionalisme dan tradisionalisme telah melahirkan mazhab-mazhab fikih Islam yang mempunyai metodologi kajian hukum serta fatwa-fatwa fikih tersendiri, dan mempunyai pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam sejarah pengkajian hukum Islam dikenal beberapa mazhab fikih yang secara umum terbagi dua, yaitu mazhab Suni dan mazhab Syiah. Di kalangan suni terdapat beberapa mazhab, yaitu Hanafiyah, Maliki, Syafiyah dan Hanabilah. Sedangkan di kalangan syiah terdapat dua mazhab fikih, yaitu Zaidiyah dan Jakfariyah. Namun yang masih berkembang hingga kini adalah mazhab Ja’fariyah dan Syi’ah Imamiyah.

## II. PEMBAHASAN

### A. *Sejarah Singkat Munculnya Mazhab dalam Islam*

Sebenarnya *ikhtilaf* telah ada pada masa sahabat. Hal ini terjadi antara lain karena perbedaan pemahaman di antara mereka dan perbedaan nas (sunah) yang sampai kepada mereka. Selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama dan perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum serta berlainan tempat.<sup>2</sup> Ketika agama Islam telah tersebar meluas ke berbagai penjuru, banyak sahabat Nabi yang telah pindah tempat dan berpencar-pencar ke nagara yang baru tersebut. Dengan demikian, kesempatan untuk bertukar pikiran atau bermusyawarah memecahkan sesuatu masalah sukar dilaksanakan. Sejalan dengan pendapat itu, Qasim ‘Abd al-‘Aziz Khamisi menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan *ikhtilaf* di kalangan sahabat ada tiga yakni:

1. “Perbedaan para sahabat dalam memahami nas-nas al-Qur’an
2. Perbedaan para sahabat disebabkan perbedaan riwayat
3. Perbedaan para sahabat disebabkan karena rakyu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mahjuddin, *Ilmu Fikih* (Jember: P.T. GBI Pasuruan, 1991), h. 111; Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 09.

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fikih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I; 1997), h.12.

<sup>3</sup>Qasim ‘Abd al-‘Aziz Khamisi, *Aqwal al-shahabah* (Kairo: Maktabah al-Iman, 2002), h.161.

Sementara Jalaluddin Rahmat melihat penyebab *ikhtilaf* dari sudut pandang yang berbeda, Jalaluddin Rahmat berpendapat bahwa salah satu sebab utama *ikhtilaf* di antara para sahabat adalah prosedur penetapan hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah saw.<sup>4</sup>

Setelah berakhirnya masa sahabat yang dilanjutkan dengan masa *tabi'in*, muncullah generasi *tabi' al-tabi'in*.<sup>5</sup> Ijtihad para sahabat dan *tabi'in* dijadikan suri tauladan oleh generasi penerusnya yang tersebar di berbagai wilayah dan kekuasaan Islam pada waktu itu. Generasi ketiga ini dikenal dengan *tabi' al-tabi'in*. Di dalam sejarah dijelaskan bahwa masa ini dimulai ketika memasuki abad kedua Hijriyah, ketika pemerintahan Islam dipegang oleh Bani Abbasiyyah.

Masa Bani Abbasiyyah adalah masa keemasan Islam, atau sering disebut dengan istilah "*the golden age*". Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban dan kekuasaan. Selain itu, telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, termasuk dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini kemudian melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Bani Abbasiyyah mewarisi imperium besar Bani Umayyah. Hal ini memungkinkan mereka dapat mencapai hasil lebih banyak, karena landasannya telah dipersiapkan oleh Bani Umayyah yang besar.<sup>6</sup>

Periode ini dalam sejarah hukum Islam juga dianggap sebagai periode kegemilangan fikih Islam, di mana lahir beberapa mazhab fikih yang panji-panjinya dibawa oleh tokoh-tokoh fikih agung yang berjasa mengintegrasikan fikih Islam dan meninggalkan khazanah luar biasa yang menjadi landasan kokoh bagi setiap ulama fikih sampai sekarang.

Sebenarnya periode ini adalah kelanjutan periode sebelumnya, karena pemikiran-pemikiran di bidang fikih yang diwakili mazhab ahli hadis dan ahli rakyu merupakan penyebab timbulnya mazhab-mazhab fikih, dan mazhab-mazhab inilah yang mengaplikasikan pemikiran-pemikiran operasional.<sup>7</sup> Ketika memasuki

---

<sup>4</sup>Jalaluddin Rahmat, *Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh*, Artikel yayasan Paramadina, [www. Media.Isnet.org/islam/paramadina/konteks/sejarahfiqh](http://www.Media.Isnet.org/islam/paramadina/konteks/sejarahfiqh).

<sup>5</sup>Tabi' al-tabi'in adalah mereka yang melanjutkan generasi tabi'in, mereka hidup sekitar masa kedua hijrah. Lihat: 'Abd al-Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, *al-Fikr al-Ushuli* (Jeddah: Dar al-Syuruq, Cet. I; 1983), h. 48.

<sup>6</sup>A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), h. 210.

<sup>7</sup>Ahmad satori Ismail, *Pasang Surut Perkembangan Fiqh Islam* (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, Cet. I; 2003), h. 106.

abad kedua Hijriah inilah merupakan era kelahiran mazhab-mazhab hukum dan dua abad kemudian mazhab-mazhab hukum ini telah melembaga dalam masyarakat Islam dengan pola dan karakteristik tersendiri dalam melakukan *istinbath* hukum.

Kelahiran mazhab-mazhab hukum dengan pola dan karakteristik tersendiri ini, tidak pelak lagi menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dan beragamnya produk hukum yang dihasilkan. Para tokoh atau imam mazhab seperti Abu Hanafah, Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal dan lainnya, masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijthad yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum.<sup>8</sup> Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan para imam mazhab ini pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi, baik dalam memahami nas al-Qur'an dan hadis maupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam nas.

Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para imam mazhab tersebut terus berkembang dan diikuti oleh generasi selanjutnya dan ia-tanpa disadari menjelma menjadi doktrin untuk menggali hukum dari sumbernya. Dengan semakin mengakar dan melembaganya doktrin pemikiran hukum ketika antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan yang khas, maka kemudian imam mazhab muncul sebagai aliran atau mazhab yang akhirnya menjadi pijakan oleh masing-masing pengikut mazhab dalam melakukan *istinbat* hukum.

Teori-teori pemikiran yang telah dirumuskan oleh masing-masing mazhab tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting artinya, karena menyangkut penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi yang sistematis dalam usaha melakukan *istinbath* hukum. Penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi tersebut dalam pemikiran hukum Islam disebut dengan usul fikih.<sup>9</sup>

Sampai saat ini, fikih *ikhtilaf* terus berlangsung, mereka tetap berselisih paham dalam masalah *furu'iyah*, sebagai akibat dari keanekaragaman sumber dan aliran dalam memahami nas dan mengkaji hukum yang tidak ada nasnya. Perselisihan itu terjadi antara pihak yang memperluas dan mempersempit, antara yang memperketat dan yang memperlonggar, antara yang cenderung rasional dan yang cenderung berpegang pada *zhahir nash*, antara yang mewajibkan mazhab dan yang melarangnya.

---

<sup>8</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, Cet I; 1995), h. 61-62.

<sup>9</sup>Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I; 1999), h.

Menurut hemat penulis, perbedaan pendapat di kalangan umat ini, sampai kapan pun dan di tempat mana pun akan terus berlangsung dan hal ini menunjukkan kedinamisan umat Islam, karena pola pikir manusia terus berkembang. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Masing-masing mazhab tersebut memiliki pokok-pokok pegangan yang berbeda dan pada akhirnya melahirkan pandangan dan pendapat yang berbeda pula, termasuk di antaranya adalah pandangan mereka terhadap kedudukan al-Qur'an dan sunah.

### **B. Metode Ijtihad Imam Mujtahid**

Perkembangan mazhab-mazhab fikih telah muncul banyak mazhab fikih. Para ahli sejarah fikih telah berbeda pendapat sekitar bilangan mazhab-mazhab. Tidak ada kesepakatan para ahli sejarah fikih mengenai berapa jumlah sesungguhnya mazhab-mazhab yang pernah ada.<sup>10</sup>

Namun dari begitu banyak mazhab yang pernah ada, hanya beberapa mazhab saja yang bisa bertahan sampai sekarang. Menurut M. Musthafa Imbabi, mazhab-mazhab yang masih bertahan sampai sekarang hanya tujuh mazhab saja yaitu: mazhab Hanafiyah, Maliki, Syafi'iyah, Hanabilah, Zaidiyah, Imamiyah dan 'Ibadiyah. Adapun mazhab-mazhab lainnya telah tiada.<sup>11</sup>

Sementara Huzaemah Tahido Yanggo mengelompokkan mazhab-mazhab fikih sebagai berikut :

1. *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*
  - a. *Ahl al-ra'y*

Kelompok ini dikenal pula dengan mazhab Hanafiyah.
  - b. *Ahl al-hadits* terdiri atas mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanabilah.
2. *Syi'ah; Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah*
3. *Khawarij*
4. Mazhab-mazhab yang telah musnah; mazhab al-Auza'i, mazhab al-Zahiri, mazhab al-Thabari dan mazhab al-Laitsi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Ahmad satori Ismail, *Pasang Surut Perkembangan Fiqh Islam* (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, Cet. I; 2003), h. 94.

<sup>11</sup>Musthafa Imbabi, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), h. 140.

<sup>12</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 2003), h. 76.

Pendapat lainnya menjelaskan bahwa mazhab fikih yang muncul setelah sahabat dan *kibar al-tabi'in* berjumlah 13 aliran. Ketiga belas aliran ini berafiliasi dengan aliran *ahl al-sunnah*. Namun, tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode *istinbath* hukumnya.<sup>13</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mazhab-mazhab yang pernah ada dalam sejarah umat Islam sangat sulit untuk dipastikan berapa bilangannya, untuk itu guna mengetahui berbagai pandangan mazhab tentang berbagai masalah hukum Islam secara keseluruhan bukanlah persoalan mudah sebab harus mengkaji dan mencari setiap literatur berbagai pandangan mazhab-mazhab tersebut.

Adanya aliran-aliran dalam fikih ini karena adanya perbedaan di sekitar metode berijtihad yang menimbulkan perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat ini terbentuklah kelompok-kelompok fikih yang mulanya terdiri dari murid-murid para imam mujtahid. Kelompok-kelompok ini berkembang dan tersebar. Selain itu, kelompok-kelompok inipun mempertahankan pendapat Imamnya, kemudian akhirnya terbentuklah mazhab-mazhab seperti yang ada sekarang.

Pada masa sekarang ini ada lima (5) aliran fikih yang besar dan banyak dianut di dunia Islam hingga saat ini, yaitu mazhab Hanafiyah, Maliki, Syafi'iyah, dan mazhab Ja'fari/mazhab Imamiyah. Berikut akan dipaparkan pendiri mazhab tersebut serta metode ijtihad yang dikembangkannya:

## 1. Imam Abu Hanifah

### a. Biografi Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah bernama lengkap al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuta al-Taimi. Imam Abu Hanifah adalah penggagas mazhab Hanafiyah.<sup>14</sup> Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijrah (699 M.) di sebuah perkampungan bernama Anbar di sekitar Kufah, Irak. Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan Khalifah 'Abd al-Malik ibn Marwan, khalifah Bani Umayyah yang kelima. Abu Hanifah berketurunan Persia dan ayahnya seorang peniaga kain.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. III; 2003), h. 70-71.

<sup>14</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), h. 184.

<sup>15</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), h. 97.

Abu Hanifah dibesarkan di kota Kufah dengan kehidupan yang senang dan mewah. Sejak kecil, Abu Hanifah sudah terdidik dalam urusan perniagaan dan mendapat kemudahan untuk menuntut ilmu. Hal ini menjadikannya seorang saudagar yang berpengetahuan tinggi dan berpegang teguh dengan hukum Allah. Abu Hanifah seorang yang berakhlak mulia, pemurah, ikhlas, berani, suka memberi nasihat, rajin berusaha dan bercita-cita tinggi. Beliau sering bangun malam untuk mengerjakan salat malam dan membaca al-Qur'an.<sup>16</sup>

Abu Hanifah wafat dalam bulan Rajab tahun 150 H. (767 M.) dalam usia 70 tahun yaitu semasa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al-Manshur, khalifah 'Abbasiyah yang kedua. Jenazah ulama agung ini dimakamkan dengan penuh penghormatan oleh puluhan ribu umat Islam di tanah pekuburan al-Khaizaran di kota Bagdad.<sup>17</sup>

b. Pola pikir dan faktor yang memengaruhi Abu Hanifah

Secara geografis, Abu Hanifah (80-150 H) lahir di Kufah Irak yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Ahli fikih daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz (Mekkah dan Madinah, khususnya Madinah). Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti keadaan pada masa Nabi saw. Untuk mengatasi masalah, para fukaha cukup mengandalkan al-Qur'an, sunah dan Ijmak para sahabat. Oleh karena itu, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti fuqaha Irak. Sebaliknya, Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak, daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi saw. terpaksa atau selalu menggunakan akal (rasionya). Faktor lain yang memengaruhi Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada Ilmu Kalam/teologi.<sup>18</sup>

c. Metode yang digunakan Abu Hanifah dalam berijtihad

Metode yang digunakan Abu Hanifah dalam menetapkan hukum (*istinbath*) berdasarkan pada tujuh hal pokok:

- 1) Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum.
- 2) Sunah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal-hal global yang ada dalam al-Qur'an.

---

<sup>16</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 97.

<sup>17</sup> Muhammad Jawad Muhniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), h. xxvi.

<sup>18</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 97-101.

- 3) Fatwa sahabat (*aqwal al-shahabah*) karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui *asbab al-nuzul* al-Qur'an serta *asbab al-wurud* hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabi'in tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.
- 4) Kias (analogi) yang digunakan apabila tidak ada *nash sharih* dalam al-Qur'an, hadis maupun *aqwal al-shahabah*.
- 5) *Istihsan* yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya kias atau kias tersebut berlawanan dengan nas.
- 6) Ijmak yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu.
- 7) 'Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an, sunah dan belum ada praktiknya pada masa sahabat.<sup>19</sup> Hal ini dilakukan karena banyaknya budaya yang ada di sekitar Imam Abu Hanifa hidup.

Tujuh dalil syariah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah merupakan suatu hal yang wajar sebab Imam Abu Hanifah hidup jauh dari sumber ajaran Islam yaitu Makkah dan Madinah, sehingga sumber hukum yang digunakan ialah ada lima macam al-Qur'a, sunah, perkataan sahabat, ijmak dan urf.

## 2. Imam Malik ibn Anas

### a. Biografi Imam Malik ibn Anas

Imam Malik yang bernama lengkap Abu 'Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi 'Amir ibn 'Amr ibn Haris ibn Gaiman ibn Kutail ibn 'Amr ibn Haris al-Ashbahi, lahir di Madinah pada tahun 717 M. Kakeknya bernama 'Amir, termasuk salah seorang sahabat besar Nabi di Madinah. Malik belajar hadis di bawah bimbingan al-Zuhri yang merupakan seorang ulama hadis terbesar pada masanya, dan juga di bawah bimbingan perawi hadis, Nafi', seorang budak yang dimerdekan oleh 'Abdullah ibn 'Umar. Perjalanan Malik keluar dari Madinah hanya untuk melaksanakan haji. Karenanya, Malik mencukupkan diri mempelajari ilmu yang tersedia di Madinah.<sup>20</sup>

Imam Malik pernah dipenjara pada tahun 764 M. oleh pemerintah Madinah, karena Imam Malik membuat ketetapan hukum yang menyatakan bahwa perceraian

<sup>19</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), h. 188-194.

<sup>20</sup>Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. I; 1996), h.1092.



yang dipaksa tidak sah. Ketetapan hukum ini bertentangan dengan ketetapan pemerintah bahwa terdapat sumpah setia dari kalangan istri. Bila mereka melanggar sumpah tersebut, maka otomatis diceraikan. Malik kemudian dipenjara dan disiksa, sehingga terdapat cedera di lengannya. Apabila melaksanakan salat, Imam Malik tidak mampu mengangkat tangannya ke dada. Karena itu, menurut beberapa riwayat, Malik kemudian melaksanakan shalat dengan kedua tangan di sisinya.<sup>21</sup>

b. Pola Pikir dan Faktor yang Memengaruhi Imam Malik

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik (93-179 H/712-798 M.) lahir di Madinah yang dikenal sebagai daerah hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi saw. fukaha di sini lebih mengerti hadis dibanding dengan fukaha lainnya, misalnya Irak. Madinah pun merupakan suatu tempat yang masih bernuansa kampung dan sederhana, yaitu suatu kehidupan yang menjadikan al-Qur'an dan sunah serta Ijmak sahabat sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar acuan keputusan hukum. Di sini, para fukaha tidak perlu lagi ijtihad dan rasio, karena Madinah sebagai tempat asal dan dekat Mekah. Dengan demikian, sangat wajar kalau Imam Malik lebih cenderung menguasai hadis dan kurang menggunakan rasio dibanding Imam Abu Hanifah karena faktor sosial dan budaya masyarakat.<sup>22</sup>

c. Metode Ijtihad Imam Malik

Prinsip dasar mazhab Maliki ditulis oleh para murid Imam Malik berdasarkan berbagai isyarat yang mereka temukan dalam *al-Muwaththa'*. Dasar mazhab Maliki adalah al-Qur'an, sunah, ijmak, tradisi penduduk Madinah (statusnya sama dengan sunnah menurut mereka), kias, fatwa sahabat, *al-mashlahah al-mursalah*, 'urf, *istihsan*, *istishhab*, *sadd al-zhari'ah*, dan *syar'u man qablana*.<sup>23</sup> Prinsip dasar mazhab Maliki dapat disederhanakan dasar fikih mazhab Maliki tersebut dalam empat hal, yaitu al-Qur'an, sunah Nabi saw., ijmak, dan rasio. Alasannya adalah karena menurut Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah di zamannya adalah bagian dari sunnah Nabi saw. Dalil-dalil yang termasuk rasio adalah *al-mashlahah al-mursalah*, *sadd al-zari'ah*, *istihsan*, 'urf, dan *istishhab*. Menurut para ahli usul fikih, kias jarang sekali digunakan mazhab Maliki. Bahkan mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah dari pada qiyas.

---

<sup>21</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 104.

<sup>22</sup>Mushthafa Muhammad al-Syaka'ah, *Islam Tidak Bermazhab* (Jakarta: Gema Insani, 1994), h. 342.

<sup>23</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 105-112.

### 3. Imam al-Syafi'i

#### a. Biografi Imam al-Syafi'i

Nama lengkap imam al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn 'Abd al-Yazid ibn Hasyim ibn 'Abd al-Muththalib ibn 'Abd Manaf. Imam al-Syafi'i dilahirkan di Gazza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H., kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah, dan ia meninggal di Mesir pada tahun 204 H.<sup>24</sup>

Pendidikan al-Syafi'i dimulai sejak Imam al-Syafi'i berada di Mekah. Imam al-Syafi'i menghafal al-Qur'an dan mempelajari hadis. Menjelang usia 9 tahun, al-Syafi'i telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah mampu menghafal al-Qur'an 30 juz serta menguasai sejumlah hadis Nabi. Imam al-Syafi'i mempunyai minat yang sangat tinggi dalam belajar bahasa Arab sehingga mendorong untuk meninggalkan ibunya pergi ke perkampungan Bani Hudhail, suatu kabilah yang masih murni bahasa Arabnya, guna mendalami bahasa Arab.<sup>25</sup> al-Syafi'i memperoleh *fashāhah* dari mereka, menghafal banyak syair dari mereka, sehingga sebuah pepatah tentang kefasihannya dibuat.<sup>26</sup>

Beranjak dewasa, Imam al-Syafi'i belajar fikih *ahl al-hadīts* kepada Imam Malik di Madinah, kemudian mempelajari fikih *ahl al-ra'y* kepada Muhammad ibn al-Hasan al-SHaiban di Irak. Dengan demikian, ia menguasai dua corak fikih, yaitu fikih *ahl al-hadīts* dan fikih *ahl al-ra'y*.<sup>27</sup>

#### b. Latar belakang yang memengaruhi pemikiran hukum Imam al-Syafi'i dalam berijtihad

Imam al-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami serta menggabungkan antara metode ijtihad Imam Malik dan metode imam Abu Hanifah, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Imam al-Syafi'i sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, h. 1680.

<sup>25</sup> Abdul Mun'in Saleh, *Madzhab Syafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 8.

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 97.

<sup>27</sup> Mohammad Hasan Bisyrī, "Pengaruh Faktor Sosio-Kultural Terhadap Metode Istinbat Al-Shafi'i Menjadi Qawl Qadim Dan Qawl Jadid", *Antologi Kajian Islam*, seri 1, 155.

<sup>28</sup> Faruq Abu Zaid dan Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Smarang: Dina Utama, t.th.), h. 97.

Faktor pluralisme pemikiran, situasi dan kondisi saat Imam al-Syafi'i (150-204 H/767-820 M.) lahir dan hidup sangat jauh berbeda dengan kedua imam sebelumnya, karena telah ada karya ulama. Pada masa imam al-Syafi'i hidup, telah banyak ahli fikih, baik sebagai murid imam Abu Hanifah atau imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai pemikiran fikih fukaha, baik dari Mekah, Madinah, Irak, Syam dan Mesir menjadikan al-Syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fikih. Dalam pandangan penulis, hal tersebut dapat disebut sebagai faktor pluralisme pemikiran yang memengaruhi imam al-Syafi'i.

Faktor geografis, faktor ini merupakan faktor secara alamiah negara Mesir tempat al-Syafi'i lahir. Mesir adalah daerah kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir imam al-Syafi'i.<sup>29</sup>

Faktor sosial dan budaya ikut memengaruhi terhadap pola pikir imam al-Syafi'i dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul al-qadim* dibangun di Irak tahun 195 H/811 M. Imam Syafi'i tinggal di Irak pada zaman pemerintahan al-Amin. Di Irak, imam al-Syafi'i banyak belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk *ahl al-ra'y*. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam al-Syafi'i dan berhasil dipengaruhi olehnya: (a) Ahmad ibn Hambal, (b) al-Karabisi, (c) al-Za'rafani, dan (d) Abu TSaur.<sup>30</sup> Setelah tinggal di Irak, al-Syafi'i melakukan perjalanan ke beberapa daerah dan kemudian tinggal di Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dan berguru kepada ulama Mesir yang pada umumnya adalah rekan imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih ulama Madinah atau *ahl al-hadits*. Karena perjalanan intelektualnya tersebut, imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *qaul al-jadid*. Dengan demikian, *qaul al-qadim* adalah pendapat imam Syafi'i yang bercorak *ra'y*, sedangkan *qaul al-jadid* adalah pendapatnya yang bercorak hadis/klasik.<sup>31</sup>

#### c. Metode Ijtihad yang digunakan Imam Syafi'i

Dasar-dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab *ushul al-fiqh al-Risalah* dan kitab fikih *al-Umm*. Di dalam buku-buku tersebut imam al-Syafi'i

---

<sup>29</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 124.

<sup>30</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 30.

<sup>31</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, h. 31.

menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum *furu'iyah* (yang bersifat cabang). Dasar-dasar mazhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut:

- 1) Al-Qur'an, tafsir secara lahiriyah, selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriyahnya. Imam al-Syai'i pertama kali selalu mencari alasannya dari al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam.
- 2) Sunah dari Rasulullah saw. digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari al-Qur'an. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki *Nashir al-Sunnah* (pembela sunah Nabi).
- 3) Ijmak atau kesepakatan para sahabat Nabi, yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijmak yang diterima imam al-Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijmak para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi.
- 4) Kias dalam kitab *al-Risalah* disebut sebagai ijthad, apabila dalam ijmak tidak juga ditemukan hukumnya, akan tetapi imam al-Syafi'i menolak dasar *istihsan* dan *istishhab* sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam.<sup>32</sup>

#### 4. Imam AHmad bin Hambal

“Ahmad bin Hambal adalah Abu ‘Abdillah AHmad bin MuHammad bin Hambal ibn Hilal ibn As’ad ibn Idris ibn ‘Abdillah ibn Hayyan ibn ‘Abdillah ibn Anas ibn ‘Auf ibn Qasith ibn Mazin ibn Syaiban ibn Zhuhail ibn TSa‘labah al-Zuhli al-Syaibani. Nasab Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan nasab Nabi pada Nizar ibn Ma‘ad ibn ‘Adnan, yang berarti bertemu nasab pula dengan Nabi Ibrahim.

Ketika Imam Ahmad bin Hambal masih dalam kandungan, orang tuanya pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah ke kota Bagdad. Di kota itulah Imam AHmad bin Hambal dilahirkan, tepatnya pada bulan *Rabi' al-awwal* - menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H.<sup>33</sup>

Pesatnya perkembangan zaman tidak membuat Imam Ahmad ibn Hambal (164-241 H.) berpikir rasional, bahkan hasil rumusannya sangat ketat dan kaku dibanding Imam Maliki yang tradisional. Sekurang-kurangnya, ada dua faktor yang menjadikan AHmad ibn Hambal berpikir seperti itu, yaitu faktor munculnya berbagai aliran. Pada masa itu, aliran Syi'ah, Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, dan

<sup>32</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 128-132

<sup>33</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 137.

Murjiah yang kesemua aliran tersebut telah banyak keluar atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Semisal Mu'tazilah berpendapat bahwa al-Qur'an adalah makhluk, suatu pendapat yang melanggar konsensus ulama pada saat itu. Faktor inilah yang menyebabkan Imam Ahmad ibn Hambal mengajak kepada masyarakat untuk berpegang teguh kepada hadis dan sunah. Sikap ini berbeda dengan Imam al-Syafi'i yang melawan ijthad rasional pada saat itu dengan memadukan hadis dan rasio. Sebaliknya, Imam Ahmad ibn Hambal justru berpendapat bahwa ijthad itu sendiri harus dilawan dengan kembali berpegang teguh kepada hadis atau sunah.

Faktor politik dan budaya. Ahmad ibn Hambal hidup pada periode pertengahan kekhalifahan 'Abbasiyah, ketika unsur Persia mendominasi unsur Arab. Pada periode ini sering kali timbul pergolakan, konflik, dan pertentangan yang berkisar pada soal kedudukan putra mahkota dan khilafat antara anak-anak khalifah dan saudara-saudaranya. Saat itu, aliran Mu'tazilah berkembang bahkan menjadi mazhab resmi negara pada pemerintahan al-Ma'mun, al-Mu'tashim, dan al-Watsiq.<sup>34</sup>

Langkah-langkah ijthad yang dilakukan oleh Ahmad ibn Hambal sebagai berikut:

- 1) Menurut Ahmad ibn Hambal, sumber hukum pertama adalah *al-nushush*, yaitu al-Qur'an dan hadis yang *marfu'*.
- 2) Fatwa sahabat. Apabila imam Ahmad mendapat fatwa sahabat dan tidak menemukan pendapat yang berbeda dengannya, maka ia tidak berpaling ke rasio dan kias.
- 3) Apabila terjadi perbedaan pendapat para sahabat, maka imam Ahmad memilih pendapat yang sangat dekat kepada al-Qur'an dan sunah.
- 4) Mengambil hadis *mursal* dan *dha'if* sekiranya tidak ada yang menghalanginya.
- 5) Kias digunakan apabila dalam keadaan darurat.<sup>35</sup>

Metode ijthad yang dikembangkan imam Ahmad ibn Hambal menunjukkan bahwa pola pemikiran literalis.

---

<sup>34</sup>Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, h. 300.

<sup>35</sup>M. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 132-134.

## 5. Imam Ja'far al-SHadiq

Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Baqir ibn 'Ali Zain al-'Abidin ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Abi THalib, imam keenam Syi'ah *Itsna 'Asyarah*.<sup>36</sup> Imam Ja'far lahir pada tanggal 17 *Rabi al-Awwal* 82 H./701 M. dan wafat 148 H./765 M.<sup>37</sup> Dari pihak bapaknya, Imam Ja'far keturunan Rasulullah saw. yang silsilahnya sampai kepadanya melalui Fathimah al-Zahra. Oleh sebab itu, Imam Ja'far termasuk *ahl al-bait*, sedangkan dari ibunya Imam Ja'far keturunan Abu Bakar al-SHiddiq.<sup>38</sup>

Bagi mazhab Syiah yang dua belas, al-Qur'an dan hadis juga merupakan sumber utama, tetapi hadis yang mereka terima hanyalah hadis yang sanadnya bersambung ke *ahl al-bait*. Mazhab ini banyak dianut di Iran.<sup>39</sup>

Keahlian imam Ja'far dalam bidang fikih terlihat dari fatwa-fatwanya yang kemudian dijadikan asas lahirnya mazhab Ja'fari sebagaimana mazhab-mazhab lain terutama mazhab suni, menetapkan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utamanya, kemudian ijmak dan *idrak al-'aql* (penalaran akal).

Golongan *Imamiyah* menggunakan akal dalam dua hal yaitu untuk mengetahui yang baik dan yang buruk, dan untuk *mentakhrijkan* hukum dari *Kitabullah*, hadis dan ijmak, akal dinilai sebagai sumber hukum sejauh tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Akal hanya berkedudukan sebagai alat yang dengannya dapat ditentukan hukum yang dasarnya telah tersirat dalam al-Qur'an dan sunah.<sup>40</sup>

Golongan Syiah juga berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan ulama-ulama mereka terus mengadakan ijtihad. Mujtahid dalam pandangan Syiah adalah Imam, tetapi menunggu imam yang dinanti (Imam Mahdi), para ulama Syiah menggantikan imam dengan mengadakan ijtihad untuk kepentingan umat.<sup>41</sup>

Sekalipun mazhab Ja'fari menggunakan akal dalam menetapkan hukum, mereka tidak mau menggunakan *qiyas* dan *istihsan* karena keduanya didasarkan pada *khayal* dan dugaan murni yang tidak valid dipakai sebagai dasar dalam menetapkan hukum.<sup>42</sup>

<sup>36</sup> Mushthafa Muhammad al-Syaka'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, h. 154.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 297.

<sup>38</sup> Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, h. 793.

<sup>39</sup> Harus Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid II (Jakarta: UI. Press, 1985), h. 19.

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 798.

<sup>41</sup> Harus Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, h. 21.

<sup>42</sup> Muhamma Reza, *Syiah dalam Sunnah; Mencari Titik Temu yang Terabaikan* (Jakarta: Citra, 2005), h. 799.

Lima mazhab yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat dengan mudah dalam tabel sebagai berikut:<sup>43</sup>

<b>Mazhab</b>	<b>Pendiri</b>	<b>Pemikiran</b>	<b>Penyebaran</b>
<b>HANAFIYAH</b>	<b>Abu Hanifah al-Nu'man ibn TSabit ibn Zauta al-Taimi al-Kufi.</b> (Kufah, 80 H./699 M.-150 H./797 M.)	<p><b>Corak pemikiran hukum :</b> rasional</p> <p><b>Dasar pemikiran hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al-Qur'an</li> <li>2. Sunah</li> <li>3. Pendapat sahabat</li> <li>4. <i>Qiyas</i></li> <li>5. <i>Istihsan</i></li> <li>6. <i>Ijma'</i></li> <li>7. <i>'Urf</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afghanistan</li> <li>- Cina</li> <li>- India</li> <li>- Irak</li> <li>- Libanon</li> <li>- Mesir</li> <li>- Pakistan</li> <li>- Rusia</li> <li>- Suriah</li> <li>- Tunisia</li> <li>- Turkestan</li> <li>- Turki</li> <li>- Wilayah Balkan</li> </ul>
<b>MALIKI</b>	<b>Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi 'Amir al-Ashbahani terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijrah.</b> (Madinah, 93 H./712 M.- 179 H./798 M.)	<p><b>Corak pemikiran hukum :</b> Dipengaruhi al-Sunnah yang cenderung tekstual</p> <p><b>Dasar pemikiran hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al-Qur'an</li> <li>2. Sunah</li> <li>3. <i>Ijma'</i> sahabat</li> <li>4. <i>Qiyas</i></li> <li>5. <i>Al-Mashlahah al-mursalah</i></li> <li>6. <i>'Amal ahl al-Madinah</i></li> <li>7. Pendapat sahabat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuwait</li> <li>- Spanyol</li> <li>- Arab Saudi, khususnya Mekah</li> <li>- Wilayah Afrika, khususnya Mesir, Tunisia, Aljazair dan Maroko</li> </ul>

<sup>43</sup><http://sejukkan-iman.blogspot.com/2012/10/mazhab-fikih-dalam-islam.html>

<p><b>AI-SYAFTI</b></p>	<p><b>Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Utsman ibn Syafi' al-Syafi' al-Muththalib.</b> (Gaza, Palestina, 150 H./ 767 M.-Cairo, Mesir, 204 H./ 20 Januari 820 M.)</p>	<p><b>Corak pemikiran hukum :</b> antara tradisional dan rasional</p> <p><b>Dasar pemikiran hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al-Qur'an</li> <li>2. Sunah</li> <li>3. Ijmak</li> <li>4. Kias</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahrein</li> <li>- India</li> <li>- Indonesia</li> <li>- Kazakhstan</li> <li>- Malaysia</li> <li>- Suriah</li> <li>- Turkmenistan</li> <li>- Yaman</li> <li>- Arab Saudi khususnya Madinah</li> <li>- Wilayah Arab Selatan</li> <li>- Wilayah Afrika Timur</li> <li>- Wilayah Asia Timur</li> <li>- Wilayah Asia Tengah</li> </ul>
<p><b>AHMAD IBN HAMBAL</b></p>	<p><b>Ahmad ibn Hambal ibn Hilal ibn As'ad al-Syaibani al-Marwazi.</b> (Bagdad, Rabi' al-Akhir 164 H./780 M.- Rabi' al-Awwal 241 H./855 M.)</p>	<p><b>Corak pemikiran hukum :</b> Tradisional (fundamental)</p> <p><b>Dasar pemikiran hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al-Qur'an secara zhahir dan Sunah</li> <li>2. Fatwa sahabat</li> <li>3. Jika ada perbedaan fatwa sahabat, digunakan yang lebih dekat dengan al-Qur'an</li> <li>4. Hadis <i>mursal</i> dan dha'if</li> <li>5. Kias</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arab Saudi (mayoritas)</li> </ul>



<p style="text-align: center;"><b>JA'FARI</b></p>	<p><b>Muhammad Abu Ja'far ibn Muhammad ibn 'Ali Zain al-'Abidin ibn Husain ibn 'Ali ibn Abi THalib al-Shadiq.</b> (Madinah, 80 H./699 M.- Madinah, 25 Syawal 148 H./765 M.)</p>	<p><b>Corak pemikiran hukum :</b> Tradisional dan rasional</p> <p><b>Dasar pemikiran hukum :</b> 1. Al-Qur'an 2. Sunah 3. Ijmak 4. Akal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Irak</li> <li>- Iran</li> <li>- India</li> <li>- Pakistan</li> <li>- Nigeria</li> <li>- Somalia</li> </ul>
---	---	---	---

### III. PENUTUP

Imam mazhab yang lima menggunakan metode yang beragam imam Abu Hanifah. Ia dikenal sebagai imam *Ahl al-ra'y* serta *faqih* dari Irak yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di zamannya. Mazhab Hanafiyah dikenal banyak menggunakan *ra'y*, *qiyas*, dan *istihsan*. Prinsip dasar mazhab Maliki adalah al-Qur'an, Sunnah Nabi saw., Ijma', tradisi penduduk Madinah (statusnya sama dengan sunnah menurut mereka), qiyas, fatwa sahabat, *al-maslahah al-mursalah*,<sup>44</sup> *'urf*, *Istihsan*, *Istishhab*, *sadd al-zari'ah*, dan *syar'u man qablana*. Dasar fiqh mazhab Maliki dapat disederhanakan tersebut dalam empat hal, yaitu al-Qur'an, sunnah Nabi saw., ijma' dan rasio. Imam Syafi'I mempunyai menggunakan 4 dalil syariah dalam ijtihadnya yaitu al-Qur'an, sunnah, ijmak dan kias. Prinsip dasar mazhab AHmad ibn Hambal adalah sebagai berikut: *al-nushush* yaitu; al-Qur'an, sunnah Nabi saw., dan ijma', fatwa sahabat. Sedangkan kalangan ulama syiah yaitu imam Ja'far memiliki empat pegangan dalam berijtihad yaitu al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan akal.

Perbedaan metode yang digunakan oleh para imam mazhab sangat memengaruhi terhadap hasil ijtihadnya yaitu beragamnya khasanah fikih saat ini.

Pada dasarnya perbedaan pengambilan dalil-dalil syariah dikalangan ulama mazhab dipengaruhi oleh empat hal yaitu perbedaan latar belakang pribadi atau kehidupan, latar belakang keilmuan, situasi dan kondisi yang mengitarinya, dan tujuan yang ingin dicapai oleh para imam mazhab tersebut.

<sup>44</sup> Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15.2 (2017): 151-168.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dahlan, Abdul Aziz (et. al.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz. (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewan Redaksi. *Ensklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1994.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Rajawali Pres, 1998.
- Hasjmy, A. *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Ibntang, 1995.
- Imbabi, Musthofa. *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Kairo : al-Maktabah al-Tijariyyah al-kubro, t.th.
- Ismail, Ahmad satori. *Pasang Surut Perkembangan Fikih Islam*, Jakarta : Pustaka Tarbiatuna, 2003.
- Ismail, Ahmad satori. *Pasang Surut Perkembangan Fikih Islam*, Jakarta : Pustaka Tarbiatuna, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Khomis, Qasim Abdul Aziz. *Aqwal al-SHahabah*, Kairo : Maktabah al-Iman, 2002.
- Mahjuddin, *Ilmu Fikih*, Jember: P.T. GBI Pasuruan, 1991.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhnayah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid II Jakarta: UI. Press, 1985.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta : UI Press, 2002.
- Reza, Muhammad. *Syiah dalam Sunnah; Mencari Titik Temu yang Terabaikan*, Jakarta: Citra, 2005.

- Rusdi, Muhammad Ali. *"Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam."* DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 15.2 (2017).
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999.
- Saleh, Abdul Mun'in. *Madhhab Syafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah,,* Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fikih Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Sulaiman, Abd. Al-Wahab Ibrahim Abu. *al-Fikr al-Ushuli*, Jeddah: Dar al-Syuruq, 1983.
- Al-Syaka'ah, Mustafa Muhammad. *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zaid, Faruq Abu. dan Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, t.th.
- Zuhri, M. *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.